



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dadang Andaru Andaroso Bin Subagiarjo (Alm);**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 tahun/5 Februari 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Wage Rt 20 Rw 08 Kelurahan Cigugur
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Dadang Andaru Andaroso Bin Subagiarjo (alm) ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa Dadang Andaru Andaroso Bin Subagiarjo (alm) ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024

Terdakwa Dadang Andaru Andaroso Bin Subagiarjo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa Dadang Andaru Andaroso Bin Subagiarjo (alm) ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) yaitu dilarang menyimpan, mempromosikan, dan mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan Terdakwa;

3. Memerintahkan agar Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 14 (empat belas) butir obat yang diduga jenis Dextromethorphan (dikurangi untuk uji laboratorium sehingga menjadi 13 (tiga belas) butir;

2. 1 (satu) buah gelas plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. 1 (satu) unit handphone merk samsung type A01 berikut kartu SIM XL 087829837015;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-8/KNG/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) yaitu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*". Perbuatan tersebut Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO dihubungi oleh Sdr. ENDANG SAPARI Als JARWO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui pesan aplikasi Whatsapp (WA) dan menawarkan obat jenis Dextromethorphan kepada Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO menerima tawaran Sdr. ENDANG SAPARI Als JARWO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut. Tidak lama kemudian Sdr. ENDANG

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARI Als JARWO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur serta membawa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut;

- Bahwa Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO langsung membayarnya secara tunai namun dicicil bilamana obat tersebut sudah ada yang terjual, selanjutnya itu Sdr. ENDANG SAPARI Als JARWO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pulang. Kemudian Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO memasukan obat jenis Dextromethorphan tersebut kedalam plastik klip bening, yang mana didalam setiap plastik klip bening Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO memasukan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextromethorphan siap edar;

- Bahwa Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO telah berhasil menjual sebanyak 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) butir dan tersisa 14 (empat belas) butir;

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mendapatkan informasi tentang adanya orang yang menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat yang diduga jenis Dextromethorphan, dan kemudian ditemukan Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO di rumahnya di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur. Pada diri Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 14 (empat belas) butir terbungkus plastik klip bening berikut uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang berada didalam gelas plastik warna biru serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam berikut Simcard;

- Bahwa Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO membeli obat jenis Dextromethorphan dari Sdr. ENDANG SAPARI Als JARWO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) sudah dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan namun Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO tidak bisa mengingat lagi mengenai jumlahnya dan pembelian terakhir dilakukan pada hari Rabu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO Lingkungan Wage Rt 20 Rw 08 Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan berupa obat jenis Dextromethorphan dari sdr JARWO sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga senilai Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO Obat jenis Dextromethorphan perbutir seharga Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) apabila menjual perbutir;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 5188/NOF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti berupa :

➢ 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto seluruhnya 1,8740 gram diberi nomor barang bukti 2435/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;

- Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Dextromethorphan sediaan Tunggal yang dibatalkan izin edarnya;

- Bahwa Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO dihubungi oleh Sdr. ENDANG SAPARI Als JARWO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui pesan aplikasi Whatsapp (WA) dan menawarkan obat jenis Dextromethorphan kepada Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO menerima tawaran Sdr. ENDANG SAPARI Als JARWO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut. Tidak lama kemudian Sdr. ENDANG SAPARI Als JARWO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur serta membawa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut;
- Bahwa Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO langsung membayarnya secara tunai namun dicicil bilamana obat tersebut sudah ada yang terjual, selanjutnya itu Sdr. ENDANG SAPARI Als JARWO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pulang. Kemudian Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO memasukan obat jenis Dextromethorphan tersebut kedalam plastik klip bening, yang mana didalam setiap plastik klip bening Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO memasukan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextromethorphan siap edar;
- Bahwa Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO telah berhasil menjual sebanyak 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) butir dan tersisa 14 (empat belas) butir;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mendapatkan informasi tentang adanya orang yang menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat yang diduga jenis Dextromethorphan, dan kemudian ditemukan Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO di rumahnya di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur. Pada diri Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 14 (empat belas) butir terbungkus plastik klip bening berikut uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang berada didalam gelas plastik warna biru serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam berikut Simcard;
- Bahwa Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO membeli obat jenis Dextromethorphan dari Sdr. ENDANG SAPARI Als JARWO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) sudah dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan namun Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO tidak bisa mengingat lagi mengenai jumlahnya dan pembelian terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO Lingkungan Wage Rt 20 Rw 08 Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan berupa obat jenis Dextromethorphan dari sdr JARWO sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga senilai Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO Obat jenis Dextromethorphan perbutir seharga Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) apabila menjual perbutir;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 5188/NOF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto seluruhnya 1,8740 gram diberi nomor barang bukti 2435/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;

- Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Dextromethorphan sediaan Tunggal yang dibatalkan izin edarnya;

- Bahwa Terdakwa DADANG ANDARU ANDARAROSO Bin (Alm) SUBAGIARJO tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur karena melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi dengan tidak memiliki izin edar berupa obat yang diuga jenis Dextromethorphan;

- Bahwa berawal pada hari Minggu pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib, Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Polsek Cigugur bahwa telah mengamankan seseorang yang menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat yang diduga jenis Dextromethorphan, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi tiba di lokasi dan melakukan pengeledahan rumah dan menemukan barang bukti 14

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) butir obat yang diduga jenis Dextromethorphan terbungkus plastik klip bening, uang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam gelas plastik warna biru beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A01 warna hitam diatas kasur kamar Terdakwa yang digunakan untuk jual beli obat Dextromethorphan tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan perihal kepemilikan obat jenis Dextromethorphan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa obat jenis Dextromethorphan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Ia mendapatkan obat jenis Dextromethorphan tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang awalnya datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextromethorphan dari Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Dextromethorphan tersebut untuk dijual kembali dan memperoleh sejumlah keuntungan;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Dextromethorphan dengan harga perbutir Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan obat jenis Dextromethorphan tersebut dijual dalam 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual obat jenis Dextromethorphan perbutir dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) perbutir;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Ia membeli obat jenis Dextromethorphan kepada Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) sudah dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan, namun Terdakwa lupa berapa kali jumlahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli obat jenis Dextromethorphan kepada Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Pencarian Orang) tersebut pembayarannya di lakukan secara tunai namun juga dicicil bilamana obat tersebut sudah ada yang terjual;

- Bahwa seingat Terdakwa bahwa Ia terakhir membeli obat jenis Dextromethorphan dari Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) butir obat jenis Dextromethorphan;

- Bahwa penjualan obat jenis Dextromethorphan tersebut dari mulut ke mulut dan pembeli datang kerumah bertemu secara langsung dan pembayarannya juga secara tunai, namun Terdakwa tidak hafal semua identitas pembelinya;

- Bahwa uang hasil menjual obat jenis Dextromethorphan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 14 (empat belas) butir obat yang diduga jenis Dextromethorphan uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelas plastik warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk samsung type A01 berikut kartu SIM XL 087829837015;

- Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Dextromethorphan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Nanang Subandi bin Meno Sumarna (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur telah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi dengan tidak memiliki izin edar berupa obat yang diduga jenis Dextromethorphan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menumpang tinggal di rumah Terdakwa semenjak Saksi bekerja di tempat wisata Arunika yang beralamat di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sekitar bulan Juli 2023 dan pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan rumah milik Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan yaitu 14 (empat belas) butir obat yang diduga jenis Dextromethorphan terbungkus plastik klip bening serta uang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam 1 (satu) buah cangkir plastik warna biru diatas kasur kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan obat yang diduga jenis Dextromethorphan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Dextromethorphan;
- Bahwa Saksi sering melihat orang tak dikenal datang hilir mudik dan menemui Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Entin Kartini binti (Alm) Udi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur telah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi dengan tidak memiliki izin edar berupa obat yang diuga jenis Dextromethorphan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan namun tidak mengetahui jika hal tersebut dilarang;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan yaitu 14 (empat belas) butir obat yang diduga jenis Dextromethorphan terbungkus plastik klip bening serta uang hasil penjualan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam 1 (satu) buah cangkir plastik warna biru diatas kasur kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi;
- Bahwa benar Saksi sering melihat orang tak dikenal datang hilir mudik dan menemui Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dan tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Saksi sering diberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) hingga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Andy Juandy, S.Si., M.Farm., dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehubungan adanya Tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Dextromethorphan tanpa ijin edar dan saya diminta oleh pihak penyidik Polres Kuningan untuk memberikan keterangan tentang Kefarmasian;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat Pendidikan terakhir Ahli yaitu Sarjana Farmasi di Universitas Al Gifari Bandung lulus pada tahun 2010, kemudian Ahli melanjutkan ke Profesi Apoteker di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung lulus pada tahun 2012 dan Magister Ilmu Farmasi lulus pada tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian riwayat pekerjaan dan jabatan saya yaitu pernah bekerja di Medical Representative PT. DEXA Medika, kemudian saya bekerja di Apoteker di UPTD Puskesmas Kamarang Dinas Kesehatan Kab. Cirebon. Dosen Farmasi di Universitas YPIB Cirebon dan STIKES YLPP Cirebon sampai dengan sekarang;
- Bahwa keahlian Ahli tersebut yaitu dalam bidang kefarmasian termasuk obat-obatan sesuai pendidikan Ahli sebagai Apoteker;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tersebut diatas sehubungan pihak penyidik Kepolisian Polres Kuningan meminta dihadirkan keterangan sebagai Ahli kepada Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Kuningan Dinas Kesehatan Kuningan dan kemudian Ahli diperintah dengan surat penunjukan dari Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kuningan untuk memberi keterangan sebagai Ahli, dibidang obat-obatan atau dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat dibidang obat-obatan atau dalam bidang farmasi, yaitu dalam Bimtek pengobatan tradisional Provinsi Jawa barat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa barat;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan sehubungan tersangka tersebut diatas tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai dengan rumusan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 Ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk berupa obat Dextromethorphan yaitu sarana resmi yang berizin antara lain apotek, Instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik;
- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa untuk penggolongan obat tersebut yaitu untuk obat jenis Dextromethorphan tersebut termasuk kedalam golongan "obat keras" yang di tandai dengan lingkaran merah yang hanya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter;

- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa yang dimaksud dengan golongan "Obat keras" tersebut adalah obat yang hanya dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter yang ditandai dengan lingkaran merah dan ditengahnya bertuliskan huruf K, sedangkan untuk "obat bebas terbatas" tersebut adalah obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari Dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat seperti Dextromethorphan tersebut harus dijual ditempat yang resmi seperti di apotek yang berdasarkan resep dokter serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian;

- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa efek dan dampak dari obat jenis Dextromethorphan bahwa efek dan dampak dari obat jenis Dextromethorphan tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan efek euphoria dan halusinasi penglihatan maupun pendengaran atau dapat menyebabkan hiper eksitabilitas, kelelahan, berkeringat, bicara kacau, hipertensi dan mata melotot (Nystagmus) serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, adapun manfaat dan peruntukan dari obat jenis Dextromethorphan tersebut yaitu untuk meredakan batuk kering atau tanpa dahak (antitusif) atau menekan pusat susunan saraf batuk jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;

- Bahwa sepengetahuan ahli yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tidak bisa dibenarkan dan sudah melanggar hukum sehubungan untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat jenis Dextromethorphan tersebut harus memiliki ijin dan keahlian serta kewenangan khusus menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Bahwa sepengetahuan ahli yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu apotek dan Rumah Sakit serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda registrasi Apoteker serta untuk asisten

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2011;

- Bahwa sepengetahuan ahli obat jenis Dextromethorphan tersebut sudah di tarik dari peredaran sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan Pengawas obat dan makanan Republik Indonesia nomor : HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan pengawas obat dan makanan nomor : 04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan ijin edar obat yang mengandung Dextromethorphan sediaan tunggal, maka sediaan obat jenis Dextromethorphan sediaan tunggal sudah tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa sepengetahuan ahli, Terdakwa tersebut sudah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar dan atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Dextromethorphan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan Keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 Ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang menjadi objek pemberian izin edar yang dimaksud peraturan tersebut di atas yaitu Pemberian izin edar terhadap sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;
- Bahwa jika melihat pasal 2 ayat 2 hurup a hanya berkaitan dengan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan, namun dalam bab VIII Pasal 34 tentang pemeliharaan Mutu pada ayat 2 bahwa Penyelenggaraan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak kegiatan produksi sampai dengan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan. ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia terlibat dalam upaya pemeliharaan mutu. Agar sediaan farmasi dan alat Kesehatan senantiasa memiliki keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu maka harus di lakukan oleh tenaga kefarmasian dari hulu sampai hilir yaitu dari proses produksi, distribusi sampai dengan pelayanan;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di jelaskan bahwa untuk mendapatkan sediaan farmasi yang aman dan bermutu harus di lakukan oleh tenaga yang mempunya kewenangan dan keahlian. Bagaimana

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



mungkin kemanan dan mutu akan terjamin jika cara mendapatkan, cara menyimpan, cara mengedarkan keliru atau tidak sesuai standar karena dilakukan oleh orang yang tidak ahli dan berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dimaksud ahli tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan pihak penyidik sudah mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti yang diduga obat sediaan farmasi jenis Dextromethorphan tersebut, kemudian ahli melihat surat hasil acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, No. Lab. : 5188 / NOF / 2023 tanggal 21 November 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang dimaksud dengan nomor barang bukti 2435 / 2023 / OF Positif mengandung Dextromethorphan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur telah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi dengan tidak memiliki izin edar berupa obat yang diuga jenis Dextromethorphan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui pesan aplikasi Whatsapp (WA) dan menawarkan obat jenis Dextromethorphan kepada Terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima tawaran Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut. Tidak lama kemudian Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur serta membawa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung membayarnya secara tunai dari pinjaman koperasi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 800 (delapan ratus) butir tersebut, oleh Terdakwa kemudian obat jenis Dextromethorphan tersebut kedalam plastik klip bening yang diberikan oleh Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), yang mana didalam setiap plastik klip bening Terdakwa memasukan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextromethorphan siap edar;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) butir dan tersisa 14 (empat belas) butir;
- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa di rumahnya di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur digeledah oleh piha Kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 14 (empat belas) butir terbungkus plastik klip bening berikut uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada didalam gelas plastik warna biru serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam berikut Simcard;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextromethorphan dari Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) sudah dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan namun Terdakwa tidak bisa mengingat lagi mengenai jumlahnya;
- Bahwa biasanya obat-obatan jenis Dextromethorphan tersebut habis dalam jangka waktu 2 (dua) minggu hingga 1 (satu) bulan;
- Bahwa penjualan dilakukan di rumah Terdakwa sendiri dan pembeli datang bertransaksi langsung, dan orang-orang bisa mengetahui Terdakwa menjual obat jenis Dextromethorphan tersebut dari informasi mulut ke mulut dari orang yang pernah membeli;
- Bahwa pembelian terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa Lingkungan Wage Rt 20 Rw 08 Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan berupa obat jenis Dextromethorphan dari sdr JARWO sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Terdakwa Obat jenis Dextromethorphan dijual perbutir seharga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) apabila menjual perbutir sementara 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi 10 (sepuluh) butir dijual seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus hingga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak ada hubungannya dengan tenaga farmasi atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menjual obat jenis Dextromethorphan tersebut dan Terdakwa pernah divonis penjara karena melakukan penjualan obat-obatan yang sama;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) butir obat yang diduga jenis Dextromethorphan (dikurangi untuk uji laboratorium sehingga menjadi 13 (tiga belas) butir;
2. Uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah gelas plastik warna biru;
4. 1 (satu) unit handphone merk samsung type A01 berikut kartu SIM XL 087829837015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab.: 5188/NOF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto seluruhnya 1,8740 gram diberi nomor barang bukti 2435/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui pesan aplikasi Whatsapp (WA) dan menawarkan obat jenis Dextromethorphan kepada Terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima tawaran Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut. Tidak lama kemudian Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur serta membawa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung membayarnya secara tunai namun dicicil bilamana obat tersebut sudah ada yang terjual, selanjutnya itu Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pulang. Kemudian Terdakwa memasukan obat jenis Dextromethorphan tersebut kedalam plastik klip bening, yang mana didalam setiap plastik klip bening Terdakwa memasukan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextromethorphan siap edar;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) butir dan tersisa 14 (empat belas) butir;
- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mendapatkan informasi tentang adanya orang yang menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat yang diduga jenis Dextromethorphan, dan kemudian ditemukan Terdakwa di rumahnya di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur. Pada diri Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 14 (empat belas) butir terbungkus plastik klip bening berikut uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada didalam gelas plastik warna biru serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam berikut Simcard;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Dextromethorphan dari Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) sudah dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan namun Terdakwa tidak bisa mengingat lagi mengenai jumlahnya dan pembelian terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa Lingkungan Wage Rt 20 Rw 08 Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan berupa obat jenis Dextromethorphan dari sdr JARWO sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Terdakwa Obat jenis Dextromethorphan dijual perbutir seharga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) apabila menjual perbutir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 5188/NOF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto seluruhnya 1,8740 gram diberi nomor barang bukti 2435/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;

Obat yang diujikan positif mengandung Dextromethorphan sediaan Tunggal yang dibatalkan izin edarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan, dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Dadang Andaru Andaroso bin Subagiarjo (alm), yang setelah diperiksa identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan, telah benar bahwa nama tersebut adalah Terdakwa dan tidak ada kesalahan terhadap identitas Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian bahwa:

1. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
2. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2010;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui pesan aplikasi Whatsapp (WA) dan menawarkan obat jenis Dextromethorphan kepada Terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima tawaran Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut. Tidak lama kemudian Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur serta membawa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut dan Terdakwa langsung membayarnya secara tunai namun dicicil bilamana obat tersebut sudah ada yang terjual, selanjutnya itu Sdr. Endang Sapari Als Jarwo (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pulang. Kemudian Terdakwa memasukan obat jenis Dextromethorphan tersebut kedalam plastik klip bening, yang mana didalam setiap plastik klip bening Terdakwa memasukan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextromethorphan siap edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) butir dan tersisa 14 (empat belas) butir dan pada hari Minggu pada tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan mendapatkan informasi tentang adanya orang yang menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat yang diduga jenis Dextromethorphan, dan kemudian ditemukan Terdakwa di rumahnya di Lingkungan Wage RT 20 RW 08 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur. Pada diri Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Dextromethorphan sebanyak 14 (empat belas) butir terbungkus plastik klip bening berikut uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada didalam gelas plastik warna biru serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam berikut Simcard, bahwa oleh Terdakwa Obat jenis Dextromethorphan dijual perbutir seharga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) apabila menjual perbutir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 5188/NOF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Dra.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan 14 (empat belas) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan netto seluruhnya 1,8740 gram diberi nomor barang bukti 2435/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;

Obat yang diujikan positif mengandung Dextromethorphan sediaan Tunggal yang dibatalkan izin edarnya;

Menimbang, bahwa obat jenis Dextromethorphan dimasukan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM, dimana pengertian obat golongan tertentu adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaannya diatas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan has pada aktivitas mental dan prilaku atau dengan kata lain termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk berupa obat jenis Dextromethorphan yaitu sarana resmi yang berizin antara lain apotek, Instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik, untuk penggolongan obat tersebut yaitu untuk obat jenis Dextromethorphan tersebut termasuk kedalam golongan "obat keras" yang di tandai dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter sedangkan yang dimaksud dengan golongan "Obat keras" tersebut adalah obat yang hanya dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter yang ditandai dengan lingkaran merah dan ditengahnya bertuliskan huruf K, sedangkan untuk "obat bebas terbatas" tersebut adalah obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari Dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian sedangkan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) butir obat jenis Dextromethorphan (dikurangi untuk uji laboratorium sehingga menjadi 13 (tiga belas) butir;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna biru;

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type A01 berikut kartu SIM XL 087829837015;

Merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Andaru Andararoso bin Subagiarjo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) butir obat jenis Dextromethorphan (dikurangi untuk uji laboratorium sehingga menjadi 13 (tiga belas) butir;
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan obat jenis Dextromethorphan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type A01 berikut kartu SIM XL 087829837015;

Dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)